

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN
DI MASA PANDEMI COVID 19**

Disusun Oleh

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

Anggreany Haryani Putri, SH.MH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat bahkan Negara. Anak merupakan penerus keberlangsungan kehidupan suatu Negara, menjadi masa depan yang meneruskan cita-cita dan perjuangan suatu bangsa. Anak muda yang kelak akan menggantikan untuk memimpin bangsa Indonesia yang sangat besar, maju, beradab dan memiliki daya saing. Namun demikian kondisi anak-anak Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah anak jalanan, pekerja anak, anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan eksploitasi seksual komersial serta masalah sosial anak lainnya yang membuat perlindungan terhadap hak-hak anak terabaikan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan makna dari perlindungan anak itu sendiri. Seharusnya sebagai generasi penerus yang akan menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia, anak-anak wajib mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang melekat pada dirinya. Begitu pula halnya dengan anak jalanan.

Definisi tentang anak jalanan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa anak jalanan merupakan anak yang rentan bekerja di jalanan, bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari nafkah di jalan. (Kementerian Sosial RI, 2012).

Anak jalanan bukanlah fenomena baru di Indonesia. Kondisi anak jalanan dapat ditemui berkeliaran di sekitar pemukiman masyarakat atau di jalanan untuk mencari nafkah. Tidak jarang anak jalanan mendapatkan stigma buruk sebagai pelaku keributan ataupun pelaku kejahatan di jalan. Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Aplikasi SIKS-NG per 26 Mei 2021, terdapat 9.113 anak jalanan di Indonesia. (Medistiara, 2020). Jumlah yang tidak sedikit tersebut pada akhirnya menjadi “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Anak jalanan sejatinya tetap memiliki hak sebagaimana anak-anak pada umumnya agar tetap memiliki manfaat dan memiliki masa depan yang cerah. Hak anak tersebut terdiri atas hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan

pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*educational, leisure, and culture activities*), serta perlindungan khusus (*special protection*). Bagi anak jalanan hak tersebut dirasakan jauh dijangkau, sehingga akhirnya seorang anak terpaksa memilih untuk hidup dijalanan untuk bertahan hidup. Anak jalanan berada dalam bayang-bayang resiko yang rawan tindak pidana, sering merasakan ketidakstabilan sosial dan emosional, ketidakamanan serta sering menghadapi deprivasi ekonomi.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “anak terlantar dipelihara oleh negara“ hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Pemerintah dan masyarakat berupaya untuk memberikan rumah aman sebagai tempat singgah bagi anak jalanan untuk tempat berlindung, tempat beristirahat sejenak dari kesibukan mencari nafkah di jalan. Rumah singgah biasanya memberikan edukasi bagi anak-anak jalanan seperti edukasi kesehatan, pendidikan lanjut sekolah maupun memberikan motivasi untuk tetap berkarya dan taat pada aturan hukum. Namun demikian, kondisi rumah singgah pun belum mampu menjawab sepenuhnya kebutuhan anak sehingga membuat banyak hak anak terabaikan. Kondisi tidak menguntungkan dialami anak jalanan semakin dirasakan di masa pandemi covid 19.

1.2. Fakta Anak Jalanan Di Masa Covid 19

Beberapa anak jalanan di Indonesia di masa pandemi covid 19 ini beberapa ditampung di rumah singgah, ditempatkan di Balai/Loka Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Pengasuhan Anak dalam Lembaga lainnya. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020) Bekerja dan mencari nafkah di jalan menyebabkan anak jalanan rentan terpapar pada berbagai risiko penyakit yang disebabkan oleh virus Covid 19.

Berdasarkan data survey dari KPAI terhadap situasi pekerja anak di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan di 9 provinsi dan 20 kabupaten/kota di Indonesia pada November 2020 menyebutkan bahwa anak dipekerjakan di 5 sektor, di antaranya sebagai anak jalanan hingga dilacurkan.(Medistiara, 2020) Masa pandemi covid 19 yang sulit pada akhirnya mengharuskan anak-anak jalanan terus beradaptasi untuk berjuang mencari nafkah membantu kondisi keluarga. Anak jalanan ini menjadi kelompok rentan dan seringkali mengalami ketidakadilan dan mengalami penindasan di jalan, berjuang

mengatasi kemiskinan, pemerataan, hak asuh, tunawisma, dan menjadi kelompok yang terpinggirkan identitasnya.

KPAI juga menyebutkan bahwa dari hasil survey tentang tindak pidana perdagangan orang ditemukan bahwa sebanyak pekerja anak Indonesia bekerja di daerah perkotaan bekerja sebagai anak jalanan, anak pemulung, anak yang dilacurkan, dan sebagian pekerja rumah tangga anak bekerja di daerah perkotaan. Sementara di pedesaan anak bekerja di sektor pertanian berjumlah 21,1%. Jenis pekerjaan anak terdapat di 5 sektor, yaitu 15,8% anak jalanan, 31,6%, anak yang dilacurkan, 15,8% dan pekerja rumah tangga anak sebanyak 15,8%.(Medistiara, 2020)

Status kesehatan anak jalanan cenderung rendah dan rentan terhadap penularan Covid-19. Tidak hanya isu kesehatan di masa pandemi covid 19, anak jalanan juga berpeluang menjadi korban kejahatan atau bahkan menjadi pelaku kejahatan. Anak jalanan juga rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu penanganan masalah anak jalanan sangatlah penting untuk dilakukan dan diperhatikan, disamping hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesejateraan yang telah dilindungi oleh undang-undang, juga untuk menghindari dampak negatif apabila masalah anak jalanan ini semakin sulit untuk ditangani. Harus disadari bahwa terhambatnya pemenuhan hak-hak anak terutama pada anak jalanan akan berdampak pada keberlangsungan hidup anak itu sendiri, bangsa dan negara Indonesia.

Meskipun ada pandangan negatif terhadap anak-anak jalanan tersebut, namun sebagai Negara Hukum, maka perlindungan terhadap anak jalanan tersebut tetap harus menjadi prioritas utama dan menjadi tanggungjawab masyarakat juga. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Masyarakat agar menghilangkan stigma negatif tentang anak jalanan. Merangkul anak jalanan dan menerima kehadirannya di masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya diri anak jalanan sehingga upaya pemerintah untuk melakukan program pemberdayaan sosial terhadap anak jalanan dapat terlaksana.
2. Pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa rumah singgah dapat memberikan program edukatif yang dapat membantu anak jalanan mendapatkan pendidikan formal maupun non formal.

3. Pemerintah memastikan akses anak jalanan pada berbagai program jaminan kesehatan/sosial yang ada di Indonesia. Selain itu, pentingnya upaya mengedukasi anak jalanan agar tidak terjun ke jalan lagi merupakan salah satu hal utama yang harus dilakukan pemerintah di seluruh wilayah dengan jumlah anak jalanan yang cukup tinggi. Upaya ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
4. Kontrol sosial masyarakat perlu lebih ditingkatkan dalam memantau mobilitas anak jalanan serta mendorong kepedulian masyarakat untuk mengatasi permasalahan anak jalanan.
5. Melakukan evaluasi pada kebijakan-kebijakan terkait penanganan anak jalanan. Selama ini, kebijakan yang dibuat terkesan untuk kepentingan sepihak saja, tanpa memikirkan solusi terbaik bagi anak jalanan tersebut. Contohnya: merazia anak jalanan kemudian dimasukkan ke panti-panti, tanpa ada tindak lanjutnya setelah selesai mengikuti program di panti. Hal ini harus menjadi prioritas utama pemerintah yaitu memikirkan tindak lanjut setelah seorang anak jalanan keluar dari panti, agar tidak hidup dan bekerja di jalanan lagi.
6. Perlunya kebijakan yang kuat seperti adanya perda/peraturan terkait anak jalanan yang dapat diimplementasikan secara konsisten baik di level pusat maupun daerah, terutama di era pandemi Covid-19.
7. Program-program bagi anak jalanan juga harus diawasi penganggarannya, agar tidak salah target dan dapat digunakan seoptimal mungkin. Selama ini program bagi anak jalanan hanya didasarkan pada proyek anggaran saja, bukan memperhitungkan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan minat dan bakat anak jalanan tersebut.
8. Secara umum, pembatasan jumlah penduduk dan penyediaan lapangan kerja menjadi alternatif untuk mengatasi masalah anak jalanan sampai keakarnya. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, jumlah penduduk yang terkendali juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB II
KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL
DALAM PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Instrumen Dasar Perjanjian (*Treaty Base Instruments*)

Sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, khususnya dalam pernyataan, “Tak seorang pun boleh dianiaya/diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah.” Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*),
- 2) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966, terutama dalam pernyataan, “Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengadakan tuntutan di hadapan pengadilan harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia, diperiksa tanpa penundaan, memperoleh bantuan hukum, menyuruh memeriksa saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan saksi yang menguntungkan, tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri, atau mengaku bersalah. Orang-orang yang tertuduh harus dibedakan dari orang-orang yang terhukum. Tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari tertuduh yang dewasa dan secepatnya dihadirkan untuk diadili. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi. Orang yang telah dihukum berhak meninjau kembali keputusan atas dirinya dan

hukumannya, dan jika ada kesalahan, ia mempunyai hak atas ganti rugi yang dapat dipaksakan.

- 3) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dalam konvensi ini, khususnya pada pernyataan berikut :

“Setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidananya; menjamin pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan personel penegakan hukum, sipil, atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah, atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap individu mana pun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apa pun, penahanan atau pemenjaraan; setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan berhak mengadukan dan mempunyai hak kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang, pengadu, dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengaduannya atau bukti apa pun yang diberikan; setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin; pernyataan apa pun yang disusun yang harus dibuat sebagai akibat penganiayaan, tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan mana pun.

- 4) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Hak tersebut tidak dapat diabaikan ataupun dicabut mengingat hal tersebut merupakan hak dasar dan melekat selama masih hidup. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi termasuk eksploitasi seksual dan pelibatan anak di dalam praktek-praktek prostitusi atau pelacuran. Anak yang dilacurkan atau AYLA merupakan salah satu kelompok anak

yang membutuhkan perlindungan khusus dan merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Kelompok anak ini juga merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Anak (ESA) atau yang sebelumnya disebut dengan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (ESKA).

Instrumen hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi maka Negara tersebut terikat secara yuridis dan politis. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (CRC). Kemudian pada tahun 1989 yang bekerja pada CRC selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. (Unicef, n.d.)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Secara Yuridis, dengan telah meratifikasi KHA, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi dan program yang selaras dengan kewajiban negara dalam konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara dalam melaksanakan keterikatan secara yuridis sebagai konsekuensi dari ratifikasi hukum internasional. Dalam proses penyusunan undang-undang tersebut, menjadikan Konvensi Hak Anak menjadi rujukan utama, selain norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia.

Bahkan jauh sebelum itu, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam kurun waktu tersebut tidak hanya

pemerintah pusat saja yang memberikan perhatiannya tetapi pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait juga ikut berperan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah hukum internasional atau instrumen internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci Hak Dasar Manusia bagi setiap anak, di dalamnya mencakup:

- a. hak atas kelangsungan hidup
- b. hak untuk tumbuh kembang
- c. hak untuk memperoleh perlindungan
- d. hak berpartisipasi

KHA menjadi acuan dalam semua upaya kesejahteraan anak yang didasari beberapa pertimbangan justifikasi, yaitu:

1. Hak Anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang harus dijadikan media bagi bangsa Indonesia di forum internasional dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia.
2. Pemenuhan Hak Anak merupakan ekspresi moralitas bangsa dalam memandang anak sebagai sesama manusia yang perlu dikembangkan emansipasinya agar berpartisipasi aktif menentukan masa depannya sebagai manusia yang bermartabat.
3. Dalam memasuki era globalisasi perlu disiapkan generasi bangsa yang tangguh berkompetisi dengan bangsa lain dengan pemenuhan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, serta hak atas perlindungan.
4. Dengan merujuk pada KHA maka dapat dilakukan pembaruan, penyempurnaan, maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mendukung pemenuhan hak anak. (Ekowarni, 2015)

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian

publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. (Lestari, 2017)

Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. (Lestari, 2017)

Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Ketiga, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA.(Darwan Prinst, 2003)

Konvensi Hak-hak Anak pada dasarnya mengacu pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966, terutama Pasal 24, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya tahun 1966, terutama Pasal 10. Kedua kovenan tersebut merupakan penjabaran dari *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM), yang ditetapkan Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.. DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Hal ini dijadikan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lebih tinggi tingkatannya. Teori hirarki norma hukum Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak. Penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi No 23 Tahun 2002 menyebutkan meski

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa. (Rika Saraswati, 2009)

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Konvensi ini secara sederhana dapat di kelompokkan kedalam 3 hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.

Pasal 3 ayat (1) KHA menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini menjadi kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*). Dijelaskan bahwa segala bentuk kegiatan yang

menyangkut anak baik yang melibatkan pihak swasta atau pemerintahan itu sendiri, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Prinsip tersebut mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan- pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait kehidupan anak dimasa mendatang tidak dengan ukuran orang dewasa. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghacuran masa depan anak.

Sementara dalam Pasal 6 KHA ayat (1) dinyatakan bahwa Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”, Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Berdasarkan Pasal 6 KHA tersebut maka prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan menjadi hak yang melekat pada setiap anak. Negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya, menciptakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar merupakan langkah atau perbuatan yang harus diberikan negara untuk menjamin hak hidup anak.

Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*) Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara-negara peserta akan memberikan suatu jaminan agar setiap anak mempunyai hak untuk dapat menyatakan pandangannya secara bebas dari berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi anak. Pandangan anak tersebut akan disesuaikan berdasarkan tingkat kematangan dan usia anak Prinsip *Respect for the views of the Child* menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, pandangan terhadap anak tidak bisa hanya pada posisi yang lemah, menerima, dan juga pasif, akan tetapi anak merupakan pribadi otonom yang mempunyai imajinasi, pengalaman, hasrat, obsesi, dan aspirasi yang berbeda dengan orang dewasa.

Dalam perspektif perlindungan anak, cara pandangan terhadap semua persoalan selalu menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang demikian adalah ketika selalu menempatkan anak sebagai hal yang paling utama, terutama bagi tenaga kerja anak terutama anak yang bekerja dan mencari nafkah di jalan. Perlindungan terhadap tenaga kerja anak pun harus memperhatikan prinsip-prinsip

perlindungan anak.. Terutama pada prinsip prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Resolusi No. 109 Tahun 1990, khususnya yang dinyatakan pada Konvensi Hak-Hak Anak yang menegaskan, Setiap Negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan, dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan khususnya:

- a) menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
- b) bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.

Dalam upaya membangun rezim hukum Anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat empat fondasi KHA yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

- a. kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);
- b. prinsip nondiskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
- d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan- persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

2.2. Petunjuk atau Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Guidelines or Rules*).

1. Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977), yang pada prinsipnya menyatakan bahwa semua anak yang ditahan atau dipenjarakan berhak atas semua jaminan perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan ini.”

2) Aturan-Aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979.

- Seorang petugas penegak hukum harus melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang, menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang dan menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan.
- Tidak seorang pun petugas penegak hukum dapat membebaskan, menghasut, atau membiarkan perbuatan penganiayaan apa pun atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, juga tidak dapat menggunakan sebagai sandaran perintah- perintah atasan atau keadaan-keadaan pengecualian apa pun sebagai pembenaran terhadap penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi, atau hukuman yang menghinakan. Mereka harus menjamin perlindungan penuh untuk kesehatan orang-orang dalam tahanan mereka.

2.3. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985.

Pada prinsipnya setiap remaja atau anak yang sedang berkonflik dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa bagian yang perlu diperhatikan, khususnya pada bagian berikut.

- a. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang kebebasan dalam membuat keputusan dalam hal diskresi pada semua tahap dan tingkat peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak/remaja, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan, dan peraturan-peraturan lanjutannya. Namun, dalam pelaksanaannya dituntut agar dilaksanakan dengan pertanggungjawaban, dalam membuat keputusan tersebut juga harus benar-benar berkualifikasi dan terlatih secara khusus untuk melaksanakannya dengan bijaksana dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi, dituntut agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang paling sesuai dengan setiap perkara individual, serta kebutuhan untuk memberikan saling periksa dan imbang dengan tujuan untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan membuat keputusan, dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda, pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrumen yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat

keputusan yang luas. Dengan demikian, kualifikasi profesional dan pelatihan yang berkeahlian di sini diutamakan sebagai sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bikJaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam persoalan pelanggar hukum berusia remaja.

b. Dalam hal pengalihan, juga diatur bahwa:

1. Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan.
2. Polisi, Jaksa, atau lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.
3. Setiap diversifikasi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang dalam praktiknya.
4. Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus anak, upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat, seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban.

Pertimbangan harus diberikan apabila perlu untuk mengadili pelaku anak tanpa melalui peradilan formal dari pejabat yang berwenang, untuk mengalihkan atau tidak mengalihkan kasus. Selain itu, diversifikasi harus digunakan apabila dimungkinkan. Polisi, Jaksa, atau lembaga lain harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam itu dengan kebijakan mereka tanpa melalui persidangan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum sebagai tujuan sistem hukum dan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan, sebaiknya mempunyai wewenang untuk melakukan diversifikasi sehingga kriteria bagi diversifikasi harus ditetapkan dan harus sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan Beijing. Setiap diversifikasi berupa penyerahan kepada masyarakat yang layak atau pelayanan lainnya membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau wali mereka. Keputusan untuk mengalihkan

kasus harus tunduk pada peninjauan oleh pejabat yang berwenang pada pelaksanaannya persetujuan anak atau orang tua atau walinya merupakan persyaratan dalam diversifikasi. Keputusan untuk mengalihkan harus dapat ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang (Jaksa dan Polisi). Untuk dapat memfasilitasi disposisi kebijakan kasus-kasus anak, harus dilakukan upaya untuk mengadakan program-program dalam masyarakat, seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi pada korban. Upaya harus dilakukan untuk membuat program bagi anak yang dialihkan atau dilakukan diversifikasi.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip diversifikasi dalam *Beijing Rules*.

- a) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentu, jika ada pemikiran akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal itu tidak dapat dibenarkan. Untuk dapat memfasilitasi disposisi kebijakan kasus anak, harus dilakukan upaya untuk mengadakan program-program dalam masyarakat, seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi pada korban. Upaya harus dilakukan untuk membuat program bagi anak yang dialihkan atau dilakukan diversifikasi.
- b) Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, tetapi tidak boleh ada pemaksaan.
- c) Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi. Mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.
- d) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
- e) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

2.3.Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment*) GA Resolusi 43/173 tanggal 9 Desember 1988, menyatakan sebagai berikut.

1. “Semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Orang yang ditahan, apabila mungkin, harus tetap terpisah dari para narapidana.”
2. Siapa pun yang ditangkap harus diberi tahu pada waktu penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberi tahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya.
3. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolution No. 45/112, 1990, khususnya paragraf yang menyatakan, “Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak agar dikembangkan dan badan-badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya akhir. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.”
4. Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113, 1990, khususnya paragraf yang menyatakan, “Peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi, dengan menghormati kepercayaan-kepercayaan, praktik agama dan budaya, serta konsep moral anak yang bersangkutan.”
5. Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal. Dikenakan pada kondisi-kondisi yang menjamin

penghormatan hak-hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya menimbang kebutuhan-kebutuhan khas, status, dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip dan prosedur yang dituangkan dalam peraturan ini dan *Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak*.

Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasihat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan bekerja dengan upah, dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan. Lembaga tempat anak ditahan harus ada dalam catatan yang lengkap dan rahasia tentang identitas diri dan keterangan setiap anak, faktanya dapat digugat oleh anak yang bersangkutan.

Pada saat penerimaan, semua anak harus diberi salinan peraturan yang mengatur fasilitas pemasyarakatan itu dan uraian tertulis tentang hak dan kewajiban mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami, berikut alamat otoritas yang berwenang untuk menerima pengaduan, juga alamat badan dan organisasi pemerintah atau swasta yang menyediakan bantuan hukum. Mereka mempunyai hak akan fasilitas dan layanan yang memenuhi semua persyaratan kesehatan dan harga diri manusia, di antaranya menerima makanan yang disiapkan secara pantas dan disajikan pada waktu makan yang normal dan berjumlah serta bermutu cukup. Air minum bersih harus tersedia setiap saat, alat transportasi harus mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup, dan dalam keadaan yang tidak boleh membuat mereka sengsara atau merendahkan harga diri.

2.4. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa

adanya perlakuan diskriminatif. Indonesia sendiri telah memiliki seperangkat peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang dimiliki sebagai seorang manusia yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap warganegara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan menjadi tanggungjawab negara, pemerintah maupun pemerintah daerah. Dalam Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menangani masalah pendidikan di wilayahnya. Tanggungjawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Tanggung jawab terpenting dari Negara adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal didaerah terpencil.

Namun demikian, pada akhirnya tidak semua anak beruntung mendapatkan fasilitas pendidikan tersebut. Fakta dilapangan dilaporkan bahwa total angka anak tidak bersekolah dari 34 provinsi di Indonesia masih berada di kisaran 4,5 juta anak. Dari data Tim Nasional

Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP3K), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada diangka 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun berjumlah 936.674 anak, sementara usia 16-18 tahun, sebanyak 2.420.866 anak. Dari tidak sekolahnya anak di Indonesia sebagian besar tidak mengetahui huruf dan angka. Secara keseluruhan, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332. TNP2K menyebutkan bahwa wilayah terbesar dari anak Indonesia yang tidak bersekolah atau putus sekolah berada di Provinsi Jawa Barat, dengan angka 958,599 anak. Disusul oleh provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing di angka 677,642 dan 609,131 anak.(ABC, 2019)

Sementara di masa pandemi covid 19 *United Nations International Children s Emergency Fund* (UNICEF) mencatat sebanyak 1% atau 938 anak berusia 7-18 tahun putus sekolah karena terdampak pandemi virus corona Covid-19. 74% anak dilaporkan putus sekolah karena alasan ekonomi. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan 10 kali lebih besar kemungkinannya putus sekolah karena pernikahan dini. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas dua kali lebih besar kemungkinannya putus sekolah dibandingkan anak-anak tanpa disabilitas..(Dwi Hadya Jayani, 2021).

Anak-anak putus sekolah tersebut pada akhirnya mengakibatkan sumber daya manusia menjadi tidak berkualitas sehingga pada akhirnya akan menyebabkan bertambahnya tingkat kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak-anak putus sekolah tersebut pada akhirnya akan ada di jalanan untuk mencari nafkah dan membantu perekonomian keluarga.

Berada di jalan dan mencari nafkah tentu bukan menjadi pilihan seorang anak. Berada di jalanan mengakibatkan resiko cukup besar akan ditemui pada anak-anak putus sekolah yang mencari nafkah di jalan terutama untuk masalah keamanan. Selain itu anak jalanan dianggap sebagai masalah. Berada di jalanan mengakibatkan anak jalanan menjadi kelompok rentan yang mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu

dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Negara harus dapat memastikan bahwa memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak jalanan berarti melindungi manusia, dan pembangun manusia seutuhnya. Negara tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap anak karena akan berakibat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan :

a. Perlindungan secara langsung.

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

b. Perlindungan tidak langsung.

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang undangan.
2. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
3. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak.
4. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak. (Nashriana, 2011)

Pada kondisi tertentu, anak dengan karakteristik yang ada padanya, jiwa yang belum matang dan cenderung bersifat labil serta mudah terpengaruh, membuat dirinya berpeluang menjadi korban. Peter Newel, seorang ahli dalam perlindungan anak mengemukakan beberapa alasan anak membutuhkan perlindungan, yaitu:

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan dari pemerintah dan kelompok lainnya;
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak- hak anak; dan
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur tentang perlindungan hukum bagi anak. Disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini berarti bahwa anak memperoleh perlindungan dari negara terhadap tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang dilakukan kepada anak.

Perlindungan hukum bagi anak disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

1. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
2. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
3. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Disebutkan bahwa berhak setiap anak berhak atas perlindungan sejak dalam kandungan sampai anak tersebut dilahirkan. Ini merupakan hal yang luar biasa, karena sejak calon bayi masih dalam kandungan saja sudah dilindungi. Dilindungi disini artinya, nyawanya sudah dilindungi oleh negara, jadi calon bayi tersebut sudah memiliki hak untuk hidup,

yang dapat mencabut nyawa hanya Tuhan dan hal-hal lain yang diperbolehkan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sementara dalam pasal 2 ayat (4) bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial. Artinya ketika dalam kandungan sang calon bayi itu sudah dilindungi, ketika dia lahir dengan selamat, lingkungan hidupnya juga diberikan perlindungan, agar supaya sang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anak pihak pertama yang berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan, penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia. Bahaya dalam arti perbuatan manusia bisa saja merupakan perbuatan fisik yang mengancam jiwa sang anak.

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membedakan perlindungan menjadi dua jenis, yakni perlindungan khusus dan perlindungan anak.

1. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 1 ayat (15) menyebutkan Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut dipertegas tentang perlindungan yang harus diberikan kepada anak, yaitu perlindungan dari;

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Sementara dalam Pasal 21 disebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak, maka Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas:

1. Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
5. Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.

Pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah, PEMDA, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 59 A menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual juga ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2), yaitu perlindungan atas;

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Untuk memberikan dan menjalankan suatu perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah atau tempat dalam implementasinya yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Philipus M. Hajdon membagi sarana perlindungan hukum menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.
2. Perlindungan hukum represif adalah upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. (Philipus M. Hadjon, 1997)

Anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perlakuan khusus dan berbeda dari orang dewasa dalam penanganannya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana menurut I Laskel dan Yoblonsky diantaranya adalah;

1. Dibedakan oleh umur, sebelum usia 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak *delinquen* dipertimbangkan sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
3. Dalam menangani anak *delinquen*, titik beratnya pada kepribadian anak dan faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaran.
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak *delinquen* lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.
5. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk tidak menitik-beratkan pada aspek hukumnya, namun prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual (*informal and personalizen procedure*).

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, harus diperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil,

masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif untuk menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusi adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbagi bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan konsep Keadilan restoratif. Konsep tersebut digunakan untuk kepentingan bagi keberlangsungan hidup anak. Terobosan Keadilan restoratif atau mediasi penal sebagai instrumen keadilan restoratif dapat dilakukan oleh Hakim, Jaksa, dan Penyidik berdasarkan surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang Penanganan ABH yang menekankan kepada prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Konsep keadilan restoratif tidak berakibat dihentikannya proses peradilan bagi anak, hanya berdampak kepada tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Hakim yaitu berupa tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk mendukung konsep keadilan restoratif dapat digunakan instrumen mediasi penal. Hal ini merupakan terobosan baru yang dapat dilakukan di pengadilan oleh Hakim yang menangani perkara anak. Mediasi Penal dalam konsep keadilan restoratif dapat dilakukan oleh Hakim setelah pemeriksaan terdakwa, yakni apabila:

1. Hakim yakin perbuatan tersebut terbukti.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya (sebagai syarat utama) dan bertanggung jawab atas perbuatannya
3. Korban berkeinginan memaafkan
4. Kualifikasi perkara ringan

Jika semua syarat itu terpenuhi, maka Hakim menunda persidangan sebelum mendengar tuntutan dan dilanjutkan dengan pendekatan keadilan restorative di ruang mediasi pengadilan. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka hasilnya akan

dilampirkan dalam tuntutan dengan harapan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau putusan sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya untuk menyelesaikan tindak pidana anak diluar jalur penal atau non penal yaitu penyelesaian diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan beberapa pihak baik pelaku, korban, keluarga maupun masyarakat. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diatur tentang;

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Penyelesaian perkara anak sejatinya dapat dilakukan dengan mekanisme penyelesaian konflik yang bekerja dalam komunitas-komunitas kecil dan terbatas. Komunitas-komunitas ini yang sering merupakan sebuah organisasi yang dibentuk tanggapan situasional dan sementara dalam rangka memediasi konflik antara korban dengan pelanggarnya, lebih-lebih ketika mereka belum saling mengenal sebelumnya, yang sangat mungkin akan bubar ketika kesepakatan damai sudah dihasilkan. Tantangan serius bagi para pembela keadilan restoratif adalah menghadapi fakta individu-individu dalam masyarakat moderen menunjukan kecenderungan untuk saling mengisolasi, dan sering kali mereka tidak membayangkan bahwa mereka terikat dalam hubungan-hubungan atau merasa menjadi bagian dari komunitas atau masyarakat tertentu.

Dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga resmi ditahun-tahun berikutnya pada kenyataannya telah memainkan peran yang begitu menentukan bagi keberhasilan praktik-praktik restoratif, terlebih lagi apabila sejak semula diterima sebagai tanggapan langsung atau mekanisme alternative atas dominasi sistem peradilan pidana.

Dasar hukum keadilan restoratif dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setaip anak berhak mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur yang seharusnya dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.

Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non formal melalui penerapan model keadilan restoratif dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. keadilan restoratif dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing Rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
5. Kriminalitas dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Pada prinsipnya keadilan restoratif mengakui 3 (tiga) pengakuan kepentingan (stake holders) yaitu: korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui keadilan restoratif, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Disisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin memulihkan penderitaan korban.(Rika Saraswati, 2009)

Pendekatan keadilan restoratif ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa “ Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau mengakui telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak serta keinginan untuk meningkatkan integritas kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”.

Keadilan restoratif merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam penanganan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai sebuah proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku menjadi penting dalam upaya perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keterbelangungan upaya perbaikan tersebut.

Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarahpun bekerja dalam masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai kosenkuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya keadilan restoratif dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Secara konseptual, dikatakan oleh Stefani Trankle dalam bukunya Barda Nawawi Arief, bahwa mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflikbearbeitung*) yaitu tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*) yaitu mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil pada hal ini adalah menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut serta sebagainya.
- c. Proses Informal (*Informal Proceeding/informalitas*) yaitu mediasi penal merupakan suatu proses yang informal dalam hal ini adalah yang bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

Ada partisipasi aktif dari otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung*) yaitu para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.(Arief, 2009). Dalam mediasi penal maupun dalam keadilan restoratif mengedepankan konsep mediasi proses dialog sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan keadilan restoratif sebagaimana dikatakan juga oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, bahwa

- a. *Victim Offender Mediation* yaitu mediasi antara pelaku dan korban adalah suatu yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu mediator sebagai kordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan melibatkan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampaknya

baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

- c. *Circles* yaitu model penerapan keadilan restoratif yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan kedua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Ketiga model dasar bentuk penerapan pendekatan keadilan restoratif tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Keadilan restoratif sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat. (DS.Dewi, Fatahillah A, 2011)

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan keadilan restoratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan hak-hak sipil dan politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya.

Keadilan restoratif adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa mendatang. Penuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tuanya atau setidaknya sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara. Upaya pelaksanaan perintah Undang-undang agar penjatuh pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuannya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. (DS.Dewi, Fatahillah A, 2011)

Upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa pengembalian kepada orang tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut pertama kali melakukan kenakalan (*First Offender*)
2. Anak tersebut masih sekolah
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.

Karakteristik pelaksanaan keadilan restoratif yaitu:

1. Pelaksanaan keadilan restoratif ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atau kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebayanya.
4. Penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya keadilan restoratif yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang berlaku
3. Persetujuan dari KePolisian atau keJaksan sebagai instansi yang memiliki kewenangan diskresioner. (Arief, 2009)

Prinsip dasar dari pelaksanaan keadilan restoratif adalah:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan

masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solution).

2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai bentuk pelanggaran antara individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh pelaku dan korban. Oleh karena itu, sudah semestisnya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal dipengadilan (kaku dan impersonal). (Randy Pradityo, 2016)

Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif adalah:

- a. Syarat pada diri pelaku:
 1. Usia anak
 2. Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun)
 3. Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya
 4. Persetujuan korban dan keluarga
 5. Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (residivis)
- b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residivis). Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, keadilan restoratif harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan keadilan restoratif akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak tersebut sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residivis).
- c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya ? Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan keadilan restoratif.
- d. Dampak perbuatan terhadap korban
Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan keadilan restoratif. Jika kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan

korban tidak memaafkan pelaku maka keadilan restoratif mungkin saja tidak dapat menjadi pilihan.

e. Sikap keluarga pelaku

Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar keadilan restoratif dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan keadilan restoratif dengan efektif.

Keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana anak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
2. Apabila penyidik anak berpendapat berkas pidana telah lengkap, maka berkas dilimpahkan kepada keJaksaaan.
3. Apabila keJaksaaan berpendapat berkas telah lengkap dan cukup maka bukti berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
4. Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim anak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
5. Hakim anak menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan. Persidangan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan laporan Litmas oleh PK, BAPAS, dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, alat bukti, dan pemeriksaan terdakwa sesuai dengan KUHP.
6. Apabila terdakwa (palaku anak) telah mengaku bersalah dan saksi bersedia memaafkan serta Hakim berkeyakinan semua unsur tindak pidana telah terbukti maka Hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang dihadiri oleh pelaku/orangtua, korban/orangtua, pelaku, Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK, BAPAS, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat/RW/RT, tokoh agama,guru) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku abak, korban dan masyarakat.
7. Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh pihak-pihak terkait (pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK, BAPAS, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).

8. Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan hukum tetap)
9. Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Saat ini penanganan perkara pidana anak melalui keadilan restoratif (diversi) diatur dalam Pasal 52 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dinyatakan bahwa: ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntun umum. Ayat (2), Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Ayat (3) diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Ayat (4) proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Ayat (5) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (6) dalam hal proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ketahap persidangan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan perintah secara sah, tegas berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-hak anak (*convention on the Rights of the Child*) yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses hukum. Adapun suatu kendala yang diterima dalam pelaksanaan diversi dalam kasus anak sangat mungkin terjadi dalam suatu penyelesaian perkara anak dengan sistem keadilan restoratif.

Dalam Pasal 1 butir (6) disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam pasal ini yang dimaksud “pihak lain” adalah masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun RT,RW, Lurah, dan lainnya yang dianggap bisa mempunyai kontribusi dalam penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Terdapat langkah-langkah yang bisa diambil dalam menyelesaikan kendala atau hambatan pelaksanaan keadilan restoratif, perlu ada keterlibatan dari semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, pekerja sosial, lembaga/organisasi yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan anak dan juga masyarakat. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan keadilan restoratif diantaranya adalah :

- a. *an identifiable victim*; (identifikasi korban)
- b. *voluntary participation by the victim* (partisipasi dari korban)
- c. *an offender who accepts responsibility for his/her criminal behaviour; and*, (pelaku yang menerima tanggung jawab atas kejahatannya yang dilakukannya)
- d. *non-coerced participation of the offender* (partisipasi pelaku tanpa paksaan) (Kuat Puji Prayitno, 2012)

Hambatan-hambatan tersebut tentu saja harus dicarikan jalan keluarnya agar upaya keadilan restoratif dapat tercapai. Korban dan keluarganya harus menyetujui diadakan kesepakatan dengan pelaku kejahatan, jika terjadi kesepakatan maka keadilan restoratif dilakukan dengan mengupayakan perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial; atau pelayanan masyarakat.

Jika anak pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan keadilan restoratif, maka anak korban tindak pidana juga berhak atas pemberian ganti rugi/restitusi. Peraturan Pemerintah dengan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP restitusi anak korban) memiliki muatan 23 Pasal, Regulasi ini dimandatkan berdasarkan ketentuan Pasal 71 D ayat 2 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PP ini merupakan 1 dari 5 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat oleh Pemerintah dalam pelaksanaan UU Perlindungan Anak, setelah sebelumnya Pemerintah baru mengesahkan 1 PP dibawah UU Perlindungan Anak, yaitu PP No 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi mencakup (a). Anak yang berhadapan dengan hukum; (b). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (c). Anak yang menjadi korban pornografi; (d). Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; (e). Anak korban kekerasan fisik dan (f) Anak korban kejahatan seksual. Muatan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 3) berupa: (a). ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; (b). ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c). penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Pemberian restitusi tersebut, selain sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pasal 44 PP Nomor 43 Tahun 2017 menyebutkan bahwa restitusi dapat diajukan oleh orang tua atau wali anak yang menjadi korban; atau ahli waris anak yang menjadi korban; atau orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban, permohonan juga dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan Restitusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada pengadilan. Permohonan Restitusi kepada pengadilan yang diajukan sebelum putusan pengadilan dapat diajukan kepada penyidik dalam tahap penyidikan; ataupun kepada penuntut umum pada tahap penuntutan.

Pasal 7 PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diajukan dengan tata cara sebagai berikut:

(1) Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. identitas pelaku;

- c. uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
- d. uraian kerugian yang diderita; dan
- e. besaran atau jumlah Restitusi.

(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:

- a. Fotokopi identitas Anak yang dilegalisasi oleh pejabat yang menjadi korban pidana
- b. Bukti kerugian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia;
- d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana.



Gambar.1 Pengajuan Permohonan Restitusi

BAB III

PENANGANAN ANAK JALANAN DI YAYASAN BINA ANAK PERTIWI

3.1. Mengenal Yayasan Bina Anak Pertiwi

Saat terjadi krisis politik serta kebangkrutan ekonomi, sekelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam sebuah kelompok kajian sosial akademis yang cukup intens bernama Forum Studi Dialektika (FOSTUDIA). Kelompok mahasiswa tersebut merasa gelisah dan prihatin dengan nasib bangsanya sendiri, terutama fenomena meningkatnya jumlah anak-anak putus sekolah dan anak jalanan/terlantar. Mereka sudah bosan dengan berbagai aksi demonstrasi yang selalu mengusung jargon “reformasi” yang dinilainya kurang lagi menyuarakan kepentingan lapisan masyarakat bawah.

Forum tersebut beranggotakan mahasiswa-mahasiswa lintas perguruan tinggi yang terdiri dari mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak (PGTK) Darul Qalam, dan Bina Sarana Informatika (BSI). Forum ini sepakat untuk menampilkan sebuah “reformasi gaya baru” yang bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat secara langsung. Forum tersebut pada akhirnya melahirkan sebuah agenda aksi sosial dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang sekiranya dapat dilakukan. Kelompok masyarakat dan anak jalanan menjadi prioritas utama, mengingat kelompok masyarakat ini tergolong rawan sosial dan masalahnya kompleks sekali.

Aksi sosial yang dilakukan adalah berupa kepedulian terhadap nasib pendidikan, kesehatan, kesejahteraan anak jalanan/terlantar yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pendidikan luar sekolah paket A setara SD, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan pembelajaran tersebut awalnya dilaksanakan di Masjid Pasar Kebayoran Lama, tepatnya bulan Juni 1997, dengan warga belajar umumnya anak jalanan dan anak pemulung berjumlah 73 anak. Saat itu proses kegiatan pembelajaran bernaung dibawah sebuah Rumah Singgah sosial. Namun kegiatan kurang berjalan mulus karena ada kekurang-sepahaman antara kelompok mahasiswa yang mengusung idealisme dengan pihak Rumah Singgah yang berujung pada hengkangnya kelompok mahasiswa dari kegiatan tersebut. Akhirnya kegiatan belajar mengajar menjadi bubar.

Sekelompok mahasiswa tersebut tidak patah arang dan ingin tetap berbagi dengan sesama. Tepatnya awal bulan Juni 1998, pasca reformasi bergulir, dengan tekad yang bulat dan dibarengi oleh kejenuhan berdemonstrasi mereka kembali turun gelanggang melakukan aksi sosial di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan (P3A). Nama ini lebih spesifik dan mencerminkan sebuah wadah yaitu Yayasan Bina Anak Pertiwi di sekitar lingkungan mereka di Jl. Bacang No.46, RT.9/RW.1, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540.

Kegiatan positif yang dilakukan kelompok mahasiswa tersebut mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Dirjen Dikluspora Depdiknas RI, waktu itu, Bapak Prof. Dr. Sudijarto dan Dharma Wanita Dikluspora dan Depdiknas RI merupakan salah satu donatur yang memberikan dukungan kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan dan pembelajaran yang diperuntukan bagi anak jalanan. Dukungan lain juga diberikan oleh Ibu Soerono (Kasi Dikmenti DKI Jakarta) yaitu dengan meresmikan kegiatan pembelajaran tersebut pada bulan Juni 1998 bertempat di Masjid Al-Awwabin Polsek Pasar Minggu serta pada akhirnya didirikan Yayasan Bina Anak Pertiwi ini dengan akte notaris No. 2, tanggal 3 November 1998 sebagai payung lembaga dari Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi. (Yayasan Anak Bina Pertiwi, 2021)

Yayasan Anak Bina Pertiwi memiliki berbagai macam program bagi anak jalanan, yaitu Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, & C, Pendidikan Layanan Khusus untuk Anak Jalanan, Pendidikan Layanan Khusus Anak Daerah Terpencil, Penelitian Anak dan Perempuan, Program Beasiswa dengan Sistem Orang Tua Asuh, Pembinaan Keagamaan dan Mental Spiritual, Pendidikan Keterampilan (*Life Skill*), Pertanian (Budi Daya Belimbing Manis), Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Konsultasi dan Pendampingan Anak Jalanan, Pendampingan Intensif (*Expert*), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).

Saat ini jumlah anak jalanan yang dibina oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi sekitar 285 orang. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap anak jalanan yang tidak memiliki orang tua maupun keluarga, atau memang dititipkan langsung oleh orang tuanya

karena tidak mampu mengurus dan menafkahi anaknya. Rentang umur anak jalan tersebut bervariasi yaitu umur 5-10 tahun sebanyak 50 anak, umur 11-15 tahun sebanyak 109 anak, umur 16-24 tahun sebanyak 126 anak.(Yayasan Anak Bina Pertiwi, 2021).

Beberapa nama tokoh nasional juga memberikan dukungan dibentuknya Yayasan Bina Anak Mandiri seperti Hj. Anniswati M. Kamaluddin (Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI), Prof. Dr. Marwah Daud Ibrahim (anggota DPR RI), Prof. DR. Ir. H. Fachrudin (Mantan Rektor Universitas Hasanuddin Ujung Pandang yang juga anggota DPR RI), H. Houtman Z. Arifin (seorang Bankir dan Mantan *Vice President Citibank*), Hj. Yufimar Ali, SH (keluarga pengusaha dan anggota Dewan Pakar ICMI ORWIL DKI Jakarta), Ir. H. Dedi Sjahrir Panigoro (Pengusaha).

Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi, sebagai Pusat Pembinaan Anak dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dalam menjalankan aktifitasnya selalu bersama-sama masyarakat dimana kegiatan tersebut dilangsungkan. Adanya pengakuan masyarakat serta rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap lembaga merupakan modal utama keberhasilan kelangsungan program. Menciptakan rasa saling ketergantungan antara masyarakat dengan lembaga, demikian juga sebaliknya adalah merupakan suatu hal yang niscaya.

Untuk itu, diperlukan sinergisitas antara kepentingan lembaga dengan kebutuhan masyarakat. Pihak lembaga harus mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan, potensi yang dimiliki serta menginventarisasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Program yang dilakukan oleh lembaga adalah merupakan cerminan dari suatu kebutuhan murni serta harapan segmen-segmen masyarakat tertentu yang akan diberdayakannya. Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi memiliki motto, "bersama untuk bangsa", telah melaksanakan berbagai program nyata di masyarakat, seperti, Bimbingan Agama dan Etika Bermasyarakat, Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja, Pengembangan Seni Budaya (Minat dan Bakat), Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan, Pengembangan Usaha Mandiri serta Penempatan Kerja.

3.2. Visi, Misi dan Tujuan Yayasan Bina Anak Pertiwi

A. Visi

Meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan sosial masyarakat fakir miskin, terutama anak yatim, anak jalanan/terlantar/anak daerah terpencil, serta anak kurang mampu

menjadi anak bangsa yang konstruktif dan bermartabat sejalan dengan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih berkualitas.


B. Misi

Menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Menciptakan peluang kerja baru dengan mengembangkan pelatihan kerja. Menggali serta memberdayakan potensi yang dimilikinya agar menjadi manusia yang mandiri dan produktif. Mengembangkan peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk turut serta mengentaskan dan memberdayakan fakir miskin, terutama anak yatim, anak jalanan/terlantar/anak daerah terpencil, dan anak kurang mampu lainnya.

C. Tujuan Program

Mengembangkan sikap mental positif. Membangun Akhlak al-Karimah Menggali serta memberdayakan potensi yang dimiliki warga binaan. Memberikan gambaran akan kepastian masa depan dengan bekal berbagai keterampilan kerja dan pengembangan usaha mandiri, serta penempatan kerja.

3.3. Struktur Organisasi



Sumber: Yayasan Bina AnakPertiwi, 2022

Anak jalanan yang berada dibawah perlindungan Yayasan Bina Anak Pertiwi mendapat pelatihan, pendampingan, pemberdayaan maupun resosialisai saat akan kembali ke masyarakat. Pengurus juga menyampaikan bahwa segala upaya dilakukan untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak jalan yang berada dalam binaannya. Pembinaan juga dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan penanganan anak jalanan. Departemen Sosial menyebutkan tahap-tahap pelaksanaan penanganan anak di Rumah Singgah sebagai berikut; (Departemen Sosial Republik, 1999)

- 1) Melakukan pendampingan di jalan dengan cara pendekatan persahabatan untuk mendapatkan kepercayaan.
- 2) Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan (*problem assessment*) terkait identitas anak, riwayat hidup, masalah yang dihadapi, kebutuhan, potensi dan dinamika kehidupan anak jalanan secara cermat dan teliti.
- 3) Resosialisasi yaitu kegiatan merubah sikap dan perilaku anak agar sesuai dengan nilai dan norma sosial.
- 4) Melakukan pemberdayaan anak jalanan agar tidak terlantaran, membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan berusaha memenuhi segala keperluan yang menyangkut kebutuhan dasar hidupnya.
- 5) Melakukan pendekatan terhadap orang tua anak jalanan melalui program pemberdayaan orang tua dalam rangka membangun kembali fungsi-fungsi sosial keluarga melalui bimbingan sosial, bimbingan kewirausahaan maupun pendampingan.
- 6) Terminasi (pengakhiran pelayanan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada akhir sebuah proses pemberdayaan anak jalanan. Kegiatan terminasi dilaksanakan dengan maksud agar hasil-hasil yang telah dicapai pada tahap proses pemberdayaan bisa di pertahankan dan secara terus menerus dapat ditumbuh kembangkan.

Tahapan tersebut terus dikembangkan terutama di masa pandemi covid 19.

3.4. *Pre test* dan *Post test* saat Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan Yayasan Bina Anak Pertiwi

Pengumpulan data dalam penulisan buku ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 20 (dua puluh) orang anak binaan yang berada di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Kuesioner pertama dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman anak-anak

tersebut terkait perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mereka. Responden terdiri atas 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 9 orang berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Kuesioner terdiri atas 10 (sepuluh) pertanyaan.

3.4.1. Hasil Olah data *Pre Test*

Kuesioner 1: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui pemahaman tentang definisi anak. Pada diagram 3.1. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan pertama bahwa 100 % responden laki-laki maupun perempuan memahami definisi tentang anak.




Diagram 3.1. Pemahaman tentang definisi anak

Kuesioner 2: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui pemahaman tentang hak anak. Pada diagram 3.2. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan kedua bahwa 100 % responden laki-laki maupun perempuan mengetahui tentang hak anak.




Diagram 3.2. Pemahaman tentang hak anak

Kuesioner 3: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi anak jalanan. Pada diagram 3.3. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan ketiga bahwa 82 % responden laki-laki menjawab mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan sedangkan 18% lainnya menjawab tidak tahu. Sementara 78% responden perempuan menjawab mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan, sisanya 22% responden menjawab tidak tahu.




Diagram 3.3. Pemahaman tentang permasalahan anak jalanan

Kuesioner 4: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui pemahaman tentang perbuatan melanggar hukum. Pada diagram 3.4. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan keempat bahwa 64 % responden laki-laki mengetahui tentang perbuatan melanggar hukum, sementara 36% lainnya menjawab tidak tahu. 78% responden perempuan menjawab mengetahui tentang perbuatan melanggar hukum dan sisanya 22% menjawab tidak tahu. .




Diagram 3.4. Pemahaman tentang perbuatan melanggar hukum

Kuesioner 5: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Pada diagram 3.5. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan kelima bahwa 91 % responden laki-laki menjawab mengetahui dan sisanya 9% menjawab tidak tahu. Sementara 89% responden perempuan menjawab tahu dan sisanya 11% menjawab tidak tahu.




Diagram 3.5. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak

Kuesioner 6: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui tentang akibat yang timbul dari perbuatan melanggar hukum. Pada diagram 3.6. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan ke enam bahwa 82 % responden laki-laki menjawab mengetahui dan sisanya 18% menjawab tidak tahu. Sementara 56% responden perempuan menjawab mengetahui dan sisanya 44% menjawab tidak tahu.




Diagram 3.6. Pemahaman akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum

Kuesioner 7: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui pengertian anak yang terlibat kasus pidana. Pada diagram 3.7. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan ke tujuh bahwa 55 % responden laki-laki menjawab mengetahui dan sisanya 45% menjawab tidak tahu. Sementara 67% responden perempuan menjawab mengetahui dan sisanya 33% menjawab tidak tahu.




Diagram 3.7. Pemahaman tentang pengertian anak yang terlibat kasus pidana

Kuesioner 8: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Pada diagram 3.8. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan ke enam bahwa 82 % responden laki-laki menjawab mengetahui dan sisanya 17% menjawab tidak tahu. Sementara 33% responden perempuan menjawab mengetahui dan sisanya 56% menjawab tidak tahu.




Diagram 3.8. Pemahaman tentang perlindungan hukum bagi anak jalanan

Kuesioner 9: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui tentang keterlibatan responden sebagai pelaku tindak pidana. Pada diagram 3.9. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan ke sembilan bahwa 9 % responden laki-laki menjawab pernah terlibat sebagai pelaku tindak pidana dan sisanya 91% menjawab tidak pernah terlibat. Sementara 22% responden perempuan menjawab pernah terlibat dalam tindak pidana dan sisanya 78% menjawab tidak pernah.




Diagram 3.9. Terlibat sebagai pelaku tindak pidana

Kuesioner 10: Pertanyaan diajukan untuk mengetahui tentang pemahaman responden terhadap proses hukum bagi anak yang terlibat tindak pidana. Pada diagram 3.10. diperoleh hasil pengolahan data pada pertanyaan kelima bahwa 27% responden laki-laki menjawab mengetahui dan sisanya 73% menjawab tidak tahu. Sementara 56% responden perempuan menjawab tahu dan sisanya 44% menjawab tidak tahu.




Diagram 3.10. Pemahaman terhadap proses hukum bagi anak yang terlibat tindak pidana.

Jika diperhatikan hasil jawaban responden dari ke sepuluh pertanyaan *pre test*, terlihat memang tidak memahami tentang kondisi yang mungkin ditemui oleh anak-anak jalanan saat mencari nafkah di jalan. Pemahaman anak-anak jalanan yang cukup terbatas tentang kondisi lingkungan yang tidak kondusif di jalan dapat menyebabkan mereka menjadi korban atau bahkan pelaku dari tindak pidana.

Wawancara dilakukan terhadap anak jalanan yang masih tinggal dengan keluarga terdekatnya dan dekat dengan pengurus Yayasan selalu mendapatkan nasehat-nasehat agar terhindar dari perilaku yang akan merugikan mereka. Namun dengan kondisi di jalan yang tidak dapat diduga, maka bisa saja anak-anak jalanan tersebut pada akhirnya menjadi pelaku tindak pidana atau bahkan menjadi korban dari tindak pidana itu sendiri.

Anak-anak yang berada di Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki latar belakang yang beragam, diantaranya karena kemiskinan, orang tua yang tidak mampu memiayai sekolah, atau datang sendiri karena memang tidak memiliki keluarga. Kondisi ini yang akhirnya menjadi pemicu utama anak melakukan kegiatan di jalanan. Kondisi dimana anak-anak jalanan tersebut tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Anak jalanan memiliki tindakan dan perilaku sosial serta budaya untuk bertahan hidup di jalan. Kondisi pandemi covid 19 membuat anak-anak jalanan tersebut harus berjuang lebih ekstra dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Resiko terkena dan terpapar virus covid 19 menjadi lebih tinggi. Minimnya pengawasan orang tua juga membuat mereka rentan mengalami berbagai bentuk tindak pidana yang akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta keselamatan diri.

3.4.2. Hasil Olah Data *Post Test*

Data *post test* dilakukan setelah responden mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Kuesioner yang diajukan tetap terdiri dari 10 (sepuluh) pertanyaan yang sama saat diberikan sebelum pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. Hasil olah data kuesioner di *post test* tersebut diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) pertanyaan hanya ada 1 (satu) pertanyaan yang menjadi konsentrasi setelah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Pertanyaan pada kuesioner nomor 9 adalah tentang keterlibatan anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil olah data pada diagram tentang keterlibatan anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana diketahui bahwa 72% responden laki-laki tidak melakukan tindak pidana sementara 27% kuesioner menyatakan pernah melakukan tindak pidana. Untuk responden perempuan 100% menjawab tidak pernah melakukan tindak pidana.




Diagram 3.11. tentang keterlibatan anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana

3.5. Cara Melaporkan Jika Anak Menjadi Korban Tindak Pidana atau Melihat Tindakan Kejahatan Secara Langsung

Dalam pertemuan dengan anak-anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi juga dilakukan sosialisasi bagaimana caranya membuat laporan Polisi. Dijelaskan bahwa jika menjadi korban tindak pidana, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Hal ini berarti peristiwa yang dilihat kemudian dilakukan pelaporan belum tentu perbuatan pidana. Oleh karena itu perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Orang yang melihat tindak kejahatan wajib untuk melaporkan tindakan tersebut.

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik secara lisan maupun tertulis. Pelaporan tersebut dapat dilakukan ke kantor Polisi terdekat. Beberapa badan hukum KePolisian antara lain, daerah hukum KePolisian Markas Besar (Mabes Polri), KePolisian daerah (Polda) untuk tingkat provinsi, KePolisian Resort

(Polres) untuk daerah tingkat kabupaten, dan KePolisian Sektor (Polsek) untuk tingkat daerah kecamatan. Dalam pelaporan tersebut, akan diminta keterangan untuk menjelaskan kejadian seputar tempat, waktu, dan kronologi kejadian yang dialami, membawa bukti yang kuat seperti hasil visum, bukti luka lebam, maupun foto atau video saat dia menjadi korban atau melihat langsung tindak kejahatan. Hal yang terpenting dalam pelaporan tersebut adalah adanya saksi untuk mendukung pelaporan tersebut agar dapat segera diproses.

Setelah selesai melakukan pelaporan, maka harus mendapatkan Surat Bukti Laporan dari penyelidik atau penyidik atau pihak KePolisian bahwa sudah melaporkan tindak kejahatan yang dialami. Setelah memiliki surat bukti pelaporan tersebut, KePolisian akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan segera dilakukan proses penyidikan. Pihak KePolisian juga memiliki Call Centre Polri 110 yang dapat diakses 24 jam selama 7 hari kerja dalam seminggu. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 11 huruf a Peraturan Kepala KePolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusuhan, dll) dan pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dll) secara gratis.

PROSEDUR MELAPORKAN TINDAK PIDANA

Selengkapnya:
bit.ly/LaporPolisi



1

Kamu bisa langsung datang ke kantor kepolisian terdekat, seperti: Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.

Pasal 4 ayat (1) PP 23/2007.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia ("PP 23/2007").
2. Peraturan Kepala Kepolisian No. 3 Th. 2015 tentang Pemolisian Masyarakat ("Perkap 3/2015").
3. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Th. 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap 6/2019").



2

Setibanya di sana, cari bagian **Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)** untuk dibuatkan **laporan polisi** yang akan diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan.

Pasal 3 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (5), dan (6) Perkap 6/2019.



4

Kamu juga bisa lapor melalui **call centre Polri 110** yang akan langsung terhubung ke agen pemberi layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusuhan, dll) dan pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dll).

Pasal 11 huruf a Perkap 3/2015.



3

Penyidikan dilaksanakan menurut laporan polisi dan **Surat Perintah Penyidikan (SPP)**. SPP menjadi dasar terbitnya **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** yang dikirim ke penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor paling lambat tujuh hari setelah diterbitkan SPP.

Pasal 13 ayat (1) dan (3) & Pasal 14 ayat (1) Perkap 6/2019.

INGAT YA!

Melapor (Dugaan) Tindak Pidana ke Kepolisian itu **tidak dipungut biaya!**



Klinik Hukumonline



@klinikhukum



Klinik Hukumonline



@klinikhukum

Gambar 2. Prosedur Melaporkan Tindak Pidana

Sumber : hukumonline.com, 2020

BAB V PENUTUP

Perlakuan diskriminatif terhadap anak jalanan masih terjadi di masyarakat. Anak jalanan seringkali dianggap sebagai individu ataupun kelompok yang mengganggu dalam tatanan masyarakat. Anak jalanan sering tidak dipercaya oleh masyarakat karena kerap kali dianggap sebagai pihak yang sering menyebabkan keributan. Perlakuan diskriminatif tersebut tidak hanya terjadi dalam masyarakat, anak jalanan juga sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif ketika harus berhadapan dengan hukum.

Anak jalanan seringkali mendapatkan stigma negatif yang pada akhirnya mengakibatkan mereka mengalami reviktimisasi yang berakibat pada kekerasan fisik maupun psikis yang membuat mereka tidak berdaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Anak jalanan membutuhkan pendampingan saat mereka harus berhadapan dengan hukum. Pendamping dapat dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok organisasi seperti Yayasan Bina Anak Pertiwi. Organisasi yang peduli terhadap anak jalanan tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi anak-anak jalanan yang berhadapan dengan hukum dan bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak jalan. Pendamping dari Yayasan Anak Bina Pertiwi memberikan penguatan secara psikis maupun fisik agar anak jalanan dapat mengurangi beban psikis yang dirasakan.

Bagi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Orang Tua ataupun wali anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana dapat mengajukan tuntutan restitusi sebelum putusan pengadilan, melalui penyidik, penuntut umum atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK.) Dalam Peraturan tersebut juga disebutkan bahwa penyidik dan penuntut umum dapat membantu korban mendapatkan restitusi. Sementara bagi anak pelaku tindak pidana maka upaya untuk menyelesaikan perkaranya dilakukan melalui keadilan restoratif dengan mengupayakan diversi.

Selama masa pandemi covid 19, status kesehatan anak jalanan menjadi lebih rentan dan rendah. Anak jalanan beresiko cukup tinggi ketika berada di jalan karena situasi penyebaran virus covid 19. Kesadaran untuk hidup lebih bersih, membatasi interaksi dengan orang lain terutama dalam hal penggunaan masker sangat rendah. Akibatnya, resiko terkena virus covid 19

semakin besar. Mencari penghasilan sendiri dan sangat mungkin kehilangan penghasilan akibat adanya pembatasan sosial mengakibatkan anak jalanan membutuhkan dukungan tambahan untuk bertahan hidup. Berdasarkan hal tersebut, Yayasan Anak Bina Pertiwi memastikan bahwa anak jalanan yang berada dalam binaannya mendapatkan pengetahuan dasar tentang pencegahan penyebaran virus covid 19. Memastikan anak-anak jalanan tersebut untuk hidup sehat, menjaga kebersihan, memakan makanan yang sehat dan terpenuhi gizinya. Komitmen menjalankan protocol kesehatan menjadi penting dan wajib dijalannya oleh anak jalanan. Hal penting lainnya, Yayasan Bina Anak Pertiwi memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam binaannya kembali ke yayasan setelah selesai mencari nafkah dan tidak berada di jalan.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERSAMA ANAK-ANAK YANG DIBINA OLEH YAYASAN BINA ANAK PERTIWI



Gambar 3. Bersama anak asuh Yayasan Bina Anak Pertiwi



Gambar 4. Tim Sosialisasi dan Penyuluh Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan

DAFTAR PUSTAKA

- ABC. (2019). *Partisipasi Pendidikan Naik Tapi Jutaan Anak Indonesia Masih Putus Sekolah*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/abc/4460/partisipasi-pendidikan-naik-tapi-jutaan-anak-indonesia-masih-putus-sekolah>
- Arief, B. N. (2009). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister.
- Darwan Prinst. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Sosial Republik. (1999). *Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*.
- DS.Dewi, Fatahillah A, S. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indi Publishing.
- Dwi Hadya Jayani. (2021). *938 Anak Indonesia Putus Sekolah Akibat Pandemi Covid-19*. Data Box. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/08/938-anak-indonesia-putus-sekolah-akibat-pandemi-covid-19>
- Ekowarni, E. (2015). Konvensi hak anak : suatu fatamorgana bagi anak Indonesia. *Buletin Psikologi*, 9(2), 49–50. <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7443>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Melindungi Anak dari Ancaman Covid-19 di Lingkungan Balai/Loka Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Pengasuhan Anak dalam Lembaga Lainnya*.
- Kementerian Sosial RI. (2012). *Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. 1–7. <http://peraturan.go.id/inc/view/11e6c5bb4146bec08414313431373532.html>
- Kuat Puji Prayitno. (2012). *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Genta Publishing.
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(2), 3–4. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/issue/view/433>
- Medistiara, Y. (2020). *Survei KPAI di Masa Pandemi: Anak Jalanan dan Anak Dilacurkan*

- Masih Tinggi*. Detik .Com. <https://news.detik.com/berita/d-5269540/survei-kpai-di-masa-pandemi-anak-jalanan-dan-anak-dilacurkan-masih-tinggi>
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. (1997). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Randy Pradityo. (2016). Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal. *RechtsVinding Online*, 5(3), 319–330.
- Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Unicef. (n.d.). *History of child rights International standards have advanced dramatically over the past century – explore the milestones*. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>
- Yayasan Anak Bina Pertiwi. (2021). *Sejarah Yayasan Anak Pertiwi*. https://www.binaanakpertiwi.com/p/blog-page_14.html
- Republik Indonesia, Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indoensia, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteran Anak
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana